



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK
LOMBA SEKOLAH SEHAT DAN RUANG KELAS BARU
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar anak usia dini, mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif serta melaksanakan prinsip hidup sehat anak usia dini sehari-hari, agar dapat meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan dukungan hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Lomba Sekolah Sehat (LSS) dan Ruang Kelas Baru Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 78);

15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 79)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK LOMBA SEKOLAH SEHAT DAN RUANG KELAS BARU TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Lomba Sekolah Sehat dan Ruang Kelas Baru Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-04-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-04-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI
KABUPATEN SEMARANG UNTUK
LOMBA SEKOLAH SEHAT DAN
RUANG KELAS BARU TAHUN
ANGGARAN 2016

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SEMARANG UNTUK LOMBA
SEKOLAH SEHAT DAN RUANG KELAS BARU
TAHUN ANGGARAN 2016

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sejalan dengan itu salah satu program kesehatan bagi anak usia sekolah yang berada di sekolah dilaksanakan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang merupakan langkah yang strategis untuk mempersiapkan generasi penerus pembangunan bangsa yang sehat, cerdas, tangguh, dan produktif

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing, Kabupaten Semarang melalui pemanfaatan Bantuan Hibah yang diberikan untuk Lomba Sekolah Sehat (LSS) bagi lembaga PAUD.

Adapun tujuan diselenggarakannya Lomba Sekolah Sehat (LSS), yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif dengan melibatkan semua komponen pembelajaran secara optimal. Salah satu komponen penting yang menjadikan proses pembelajaran menjadi lancar dan kondusif adalah ruang kelas yang memadai.

Adapun tujuan diselenggarakannya Ruang Kelas Baru (RKB), yaitu untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan akses mutu layanan pendidikan bagi anak usia dini.

Menyadari besarnya fungsi program pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang memberi bantuan hibah secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing, Kabupaten Semarang melalui pemanfaatan Bantuan Hibah yang diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Lomba Sekolah Sehat (LSS) dan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun Anggaran 2016.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Memberikan rangsangan kepada penyelenggara / lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat meningkatkan motivasi dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan pengembangan anak usia dini; dan
3. Pemerataan pembangunan khususnya pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang.

II. PENGGUNAAN BANTUAN

Pemberian Bantuan Hibah merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2016, dapat digunakan untuk kegiatan Lomba Sekolah Sehat dan pembangunan Ruang Kelas Baru dengan penggunaan :

1. Lomba Sekolah Sehat :
 - a. biaya manajemen / administrasi;
 - b. biaya pendidikan kesehatan;
 - c. biaya pelayanan kesehatan;
 - d. biaya pemeliharaan lingkungan sekolah sehat;
 - e. biaya pengadaan sarana UKS; dan
 - f. biaya peningkatan mutu pendidik.
2. Ruang Kelas Baru (RKB) :
 - a. biaya pengadaan material / bahan bangunan;
 - b. biaya pengadaan alat bangunan; dan
 - c. upah tenaga kerja / tukang.

III. PROSEDUR PENGAJUAN

Pengajuan realisasi pencairan Belanja Hibah dengan Proposal ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, dengan memuat paling sedikit :

1. latar belakang;
2. profil lembaga;
3. rencana kegiatan; dan
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Bantuan Hibah untuk Lomba Sekolah Sehat (LSS) dan Ruang Kelas Baru (RKB), pada Tahun Anggaran 2016 dialokasikan ke lembaga penyelenggara masing-masing.
2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke rekening masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Penyelenggara / Pengelola / Kepala Sekolah dan Bendahara dapat mencairkan uang ke Bank sesuai jumlah anggaran dalam proposal yang diajukan/disetujui setelah membuat akta perjanjian bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Penyelenggara / Pengelola / Kepala Sekolah masing-masing dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang.

V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) dibuat sesuai Rencana Anggaran Belanja dalam proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan.
2. Laporan Awal disampaikan 6 (enam) hari kerja setelah uang masuk rekening.
3. Laporan akhir disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, dengan memuat berkas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ).

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan bantuan hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Lomba Sekolah Sehat dan Ruang Kelas Baru akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan kegiatan pemberian Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Semarang untuk Lomba Sekolah Sehat dan Ruang Kelas Baru Tahun Anggaran 2016.

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN